



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutaji Kusnowo Bin Mat Toyik
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/14 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kendal Payak Rt. 12 Rw. 07 Kec. Pakisaji  
Kabupaten Malang atau Desa Mulyosari Rt. 03  
Rw. 04 Kec. Parengan Kabupaten Tuban.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutaji Kusnowo Bin Mat Toyik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTAJI KUSNOWO BIN MAT TOYIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penggelapan*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTAJI KUSNOWO BIN MAT TOYIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
  - 2) 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
  - 3) 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
  - 4) 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
  - 5) 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26” merk Exotic.

**Dipergunakan dan diputus dalam perkara lain atas nama Ali Mustofa, Dkk**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SUTAJI KUSNOWO BIN MAT TOYIK** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di PT. Roda Pasifik Mandiri di Komplek pergudangan Terboyo Kec. Genuk Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari PT. Roda Pasifik Mandiri yang mendapatkan orderan barang dari Toko Agung Cilacap berupa 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" dengan harga dengan harga satu unitnya Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan proses pengiriman pada tanggal 29 Desember 2020 dengan tujuan Toko Sepeda Agung Cilacap dengan surat jalan nomor 03680 tertanggal 29 Desember 2020 menggunakan jasa Ika Trans selaku ekspedisi pengiriman barang. Dari Ika Trans tersebut mengirim terdakwa menggunakan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB untuk mengangkut sepeda dengan tujuan Toko Sepeda Agung Cilacap dengan perkiraan waktu sampai dilokasi tujuan paling lambat hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dengan biaya angkut yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mengangkut 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" dengan menggunakan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB, selanjutnya terdakwa mengemudikan truk yang sudah terisi sepeda keluar dari PT. Roda Pasifik Mandiri namun tujuan terdakwa bukan ke Toko Sepeda Agung Cilacap melainkan terdakwa menuju Demak, sesampainya di Demak terdakwa menghubungi saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan membeli sepeda yang terdakwa angkut dengan harga borongan, kemudian saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan sepeda tersebut. Kemudian disepakati bahwa 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" akan dibeli oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga borongan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), setelah kesepakatan tersebut terdakwa menuju ke Rembang untuk menjemput saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) lalu melanjutkan perjalanan ke Jombang untuk bertemu dengan saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah), setelah bertemu di daerah Jombang terdakwa menyerahkan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB bermuatan sepeda tersebut kepada saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu datang bersama dengan orang lain yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya truk tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa dan saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) menunggu di dekat pasar Ploso Jombang. Siang harinya sekitar pukul 09.00 wib pada tanggal 31 Desember 2021 saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) mengembalikan truk kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun dipotong oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) ke Rembang lalu terdakwa mengembalikan truk kepada Sdr. Budi di daerah Kudus dan menerima pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Jombang saat bertemu saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan dibayarkan jika sepeda sudah habis terjual. Sehingga uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari kesepakatan penjualan sepeda sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Roda Pasifik Mandiri mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 404.800.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi FATKHUR ROHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Satreskrim Polresta Sidoarjo.
- Bahwa bahwa perkara penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, di kawasan pergudangan Terboyo III Semarang, namun perlu diketahui bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari perkara penadahan di Toko sepeda restu Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan diketahui bernama SUTAJI KUSNOWO (terdakwa) yang beralamat di Desa Kendal Payak Rt. 12 Rw. 07 Kec. Pakisaji Kab. Malang atau Desa Mulyosari Rt. 03 Rw. 04 Kec. Parengan Kab. Tuban.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa saat melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan adalah dengan cara menerima order muatan atau angkutan barang yang seharusnya diantarkan ke penerima atau pembeli akan tetapi barang tersebut dijual kepada orang lain tanpa ada ijin dari pemilik barang.
- Bahwa barang yang dijual oleh terdakwa yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan adalah 230 dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara menerima order angkutan barang berupa sepeda MTB tersebut dari Toko Sepeda Agung Cilacap untuk mengambil atau mengangkut barang tersebut dari PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- Bahwa barang tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Roda Pasifik Mandiri, seharusnya dikirim ke Toko Sepeda Agung Cilacap, akan tetapi barang tersebut dijual kepada saksi ALI MUSTOFA melalui perantara saksi ACHMAD NURI.
- Bahwa barang berupa sepeda MTB sebanyak 230 dus/unit dijual dengan harga borongan yaitu Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa barang tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk Hino nopol K-1454-ZB tersebut adalah milik BUDI NURMANTO alamat Dukuh Sambeng Rt. 04 Rw. 04 Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus.

- Bahwa barang tersebut dijual kepada saksi ALI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di daerah Ploso Kab. Jombang.
- Bahwa pemilik dari barang berupa 230 dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut adalah Toko Sepeda Agung Cilacap karena sebagai pemesannya.
- Bahwa terdakwa sudah menerima sebagian hasil penjualan sepeda tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

2 **Saksi ALI MUSTOFA Bin SANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi setiap hari bekerja sebagai sopir dumptruck sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah orang yang diduga menerima dan menjual barang yang diduga dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang. Selanjutnya sebagian barang tersebut saksi jual ke Toko Restu Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut dari terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan oleh saksi ACHMAD NURI Als RUSDI.
- Bahwa barang yang saksi terima adalah berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut dan yang saksi tahu bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda MTB tersebut adalah dari manajer perusahaan yang saat ini cuci gudang dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



ditawarkan untuk dijual kepada saksi.

- Bahwa dari 230 unit tersebut saksi ambil 100 unit yang rencananya akan saksi jual di Toko Sepeda Restu Krian Kab. Sidoarjo, sedangkan untuk sisanya sudah saksi jual secara eceran.
- Bahwa yang saksi ketahui harga di pasaran umum untuk sepeda MTB 26" merk Exotic adalah sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi mengenalnya setelah terdakwa diberi nomor HP oleh saksi ACHMAD NURI Als RUSDI yang mendapatkan nomor HP saksi dari kakak sepupu saksi. Terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD NURI Als RUSDI saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerima barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa minta bantuan untuk menjualkan sepeda tersebut.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sopir dumptruck dan tidak ada kaitannya dengan jual beli sepeda MTB.
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menerima dan menjual barang yang diduga dari hasil kejahatan. Awalnya saksi tidak tahu jika barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut merupakan hasil kejahatan karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda tersebut adalah dari manager perusahaan yang mengadakan cuci gudang dan saksi diminta untuk menjualkannya.
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh terdakwa selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa sekaligus dengan membawa barang tersebut. Kemudian barang berupa sepeda MTB tersebut saksi bawa ke gudang untuk dibongkar dan diturunkan. Dan saksi menjual sebagian sepeda tersebut dengan cara eceran yang saksi pajang di pinggir jalan di daerah pasar Ploso Jombang.
- Bahwa saksi menjual sepeda MTB tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari sebagian hasil penjualan sepeda MTB tersebut, saksi setorkan atau saksi berikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) saksi gunakan untuk melunasi hutang dan saksi gunakan untuk keperluan hidup.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD NURI Als RUSDI membawa barang sepeda MTB tersebut awalnya sebelum ada kesepakatan saksi sempat dikirim foto surat jalan melalui WA namun tidak utuh hanya ditunjukkan asal pengiriman yaitu PT. Roda Pasifik Semarang dan jumlah barang yaitu sebanyak 230 dus/unit. Dan pada saat penerimaan barang, saksi juga tidak ditunjukkan surat jalannya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dapat menjual 100 unit sepeda MTB 26" merk Exotic ke Toko Restu Krian yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendatangi Toko sepeda Restu yang ada di Krian dan menawarkan sepeda MTB 26" merk Exotic kepada pemiliknya. Saat itu pemilik toko yang belum saksi kenal minta nomor HP saksi, nanti jika ada minat membeli maka saksi akan dihubungi. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi dihubungi oleh pemilik toko tersebut dan mau ambil 100 unit dan saksi beri harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per unit. Lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib saksi mengirim pesanan sepeda MTB tersebut dan langsung bongkar di Toko Restu namun belum selesai bongkar baru dapat 20 dus saksi ditangkap oleh petugas.
- Bahwa pada saat saksi menawarkan sepeda MTB tersebut ke pemilik toko sepeda Restu Krian saksi mengaku sebagai sales dan menawarkan barang berupa sepeda MTB yang saat itu cuci gudang sehingga pemilik toko tersebut percaya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bekerja sebagai sales sepeda MTB, dan tidak pernah menawarkan sepeda MTB ke toko sepeda manapun, pekerjaan saksi adalah sopir dumptruck.
- Bahwa pada saat mengirim 100 dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic ke Toko Sepeda Restu Krian, dilengkapi nota jual yang saksi buat sendiri.
- Bahwa saksi mau menerima tawaran dari terdakwa untuk menjualkan sepeda MTB tersebut karena jika berhasil menjual semuanya saksi akan diberi bagian hasil penjualan sebesar 10% dari terdakwa.
- Bahwa pada saat selesai bongkar di gudang di Jombang saksi diberi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi mengirim barang 100 dus/unit sepeda MTB ke Toko Restu Krian menggunakan kendaraan truk Colt Diesel warna kuning nopol tidak ingat, yang saksi sewa dari Wawan alamat Ploso Jombang, dengan ongkos kirim Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan belum saksi bayarkan karena sudah tertangkap.
- Bahwa saksi berangkat melakukan pengiriman barang 100 dus/unit sepeda MTB merk Exotic ke Toko Restu Krian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, setelah saksi dihubungi oleh Toko Restu Krian selanjutnya saksi menghubungi Wawan yang kebetulan saksi kenal, dan saksi tawarkan untuk mengangkut barang berupa sepeda dari Gudang Denanyar Jombang menuju Krian dengan ongkos Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan diterima oleh Wawan, maka pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 06.30 Wib, sdr. Wawan dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal mengangkut barang sepeda MTB Exotic dari gudang selesai sekira jam 08.30 Wib dan langsung dikirim ke Toko Restu Krian.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

3 **Saksi ACHMAD NURI Bin RATIBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi setiap hari bekerja sebagai sopir dumptruck sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah orang yang mengenalkan terdakwa kepada saksi ALI MUSTOFA untuk menjual barang yang diduga hasil kejahatan.
- Bahwa saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi ALI MUSTOFA untuk menjual barang yang diduga hasil kejahatan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib melalui Telpon, selanjutnya ketemuan pada malam hari disebelah terminal Bus Lasem Rembang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama sebagai sopir Truk sekira tahun 2016 dan saksi ALI MUSTOFA baru mengenal pada tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa barang yang saksi terima adalah berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit yang masih



dalam kemasan kardus.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan dengan cara bagaimana terdakwa mendapatkan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic yang masih dalam kemasan kardus tersebut dan yang saksi tahu bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi asal sepeda MTB tersebut adalah dari cuci gudang yang ada di Semarang, dan untuk asal usulnya saksi tidak mengetahui, apakah barang tersebut miliknya atau bukan.
- Bahwa awal mula saksi mengenal dengan saksi ALI MUSTOFA karena saksi dikenalkan oleh sdr. ROIS, selaku kakak kandung dari saksi ALI MUSTOFA, dimana sdr. ROIS tersebut adalah teman sopir pada saat merantau di Kalimantan.
- Bahwa alasan saksi bersedia membantu, dikarenakan akan diberi keuntungan sejumlah 10% dan keuntungan tersebut akan dibagi dengan saksi ALI MUSTOFA jika barang laku terjual.
- Bahwa yang saksi ketahui ada orang lain yang akan membeli barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dari saksi ALI MUSTOFA, yaitu seorang laki-laki yang tidak kenal dan tahu sebelumnya.
- Bahwa awal mula saksi tidak mengetahui berapakah harga yang saat itu disepakati. Dan saksi mengetahui, setelah saksi membantu menyerahkan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic beserta truk kepada saksi ALI MUSTOFA selanjutnya saksi ALI MUSTOFA memberikan uang muka sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada terdakwa dan menyampaikan kepada saksi jika keseluruhan laku dibeli dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sisa kekurangan menunggu satu minggu lagi.
- Bahwa saksi diberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa sesaat setelah saksi ALI MUSTOFA memberikan uang muka pembelian, dan saat ini uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk jajan dan membeli rokok.
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic, kepada saksi ALI MUSTOFA, menjualnya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib, di depan pasar Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menjualnya dengan bertemu langsung dengan saksi ALI MUSTOFA di depan pasar Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang, selanjutnya truk beserta 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic, diserahkan kepada saksi ALI MUSTOFA dan tak berapa lama Truk diberikan kepada terdakwa sudah dalam keadaan kosong, selanjutnya saksi pergi dari Jombang pulang menuju ke daerah pertigaan Ponco Bojonegoro.
- Bahwa kronologis saksi membantu terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic kepada saksi ALI MUSTOFA yaitu awalnya pada tanggal 30 Desember 2020 saat saksi berada di rumah, saksi di telpon oleh terdakwa dan memberitahukan kepada saksi "lur ono barang adem, barang cuci gudang rupo sepeda (teman ada barang berupa sepeda) selanjutnya saksi dimintai tolong untuk menjualkan, lalu saksi menelfon teman-teman saksi, diantaranya sdr. ROIS yang menawarkan kepada adiknya yaitu saksi ALI MUSTOFA, selanjutnya saksi diberi nomor Telpon dan saksi berikan kepada terdakwa dan terjadi percakapan antara terdakwa dan saksi ALI MUSTOFA dan disepakati, Truk beserta barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic, dibawa ke daerah Ploso Jombang selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 21.00 Wib dari sebelah terminal Bis Lasem, dan sampai di lokasi tanggal 31 Desember 2020 pukul 04.30 Wib, dan disitu sudah menunggu saksi ALI MUSTOFA beserta satu orang laki-laki, yang tidak saksi kenal, selanjutnya truk beserta barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dibawa saksi ALI MUSTOFA beserta satu orang laki-laki dan saksi disuruh menunggu di lokasi dan motor di tinggal, setelah beberapa lama sekira pukul 05.30 Wib, truk kembali dalam keadaan kosong, lalu saksi ALI MUSTOFA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa pulang membawa truk yang kosong menuju kearah pertigaan Ponco Kab. Bojonegoro, dan saksi diberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan setelah lunas pembayaran pembelian sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) lalu saksi pulang menuju ke rumah dengan naik Colt Diesel.

- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi masih belum mendapatkan pemberian sisa keuntungan sejumlah Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang diduga telah menjual barang yang harusnya dikirim ke alamat tujuan tapi tidak dilakukan, melainkan di jual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pabrik sepeda MTB PT. Roda Pasifik Mandiri di kompleks pergudangan Terboyo Kec. Genuk Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit.
- Bahwa terdakwa mengangkut sepeda tersebut dari Semarang dengan tujuan toko sepeda di Cilacap, jadi kemungkinan barang tersebut milik dari Toko sepeda yang di Cilacap yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai sopir yang diberi tugas atau pekerjaan untuk memuat dan mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dari Semarang menuju Cilacap.
- Bahwa terdakwa tidak mengantarkan atau mengirimkan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut ke alamat Toko sepeda di Cilacap melainkan terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut kepada saksi Ali Mustofa melalui perantara saksi Achmad Nuri.
- Bahwa terhadap saksi ACHMAD NURI terdakwa mengenalnya sudah sejak lama karena tinggal satu daerah dengan terdakwa selain itu sama-sama profesi sebagai sopir, terhadap saksi ALI MUSTOFA baru kenal saat pengiriman barang tersebut dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat memuat dan mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic karena profesi sebagai sopir truk angkutan barang dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menerima informasi dari makelar yang terdakwa kenal dengan nama Cak IRUL alamat tidak tahu, pastinya daerah Semarang yang mengatakan bahwa ada muatan sepeda MTB dari kawasan pergudangan Terboyo Semarang dengan tujuan Cilacap dengan biaya angkut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya tawaran tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa menuju kawasan pergudangan Terboyo Semarang menuju gudang PT. Roda Pasifik Mandiri untuk mengambil muatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dengan menggunakan truk Hino warna hijau tahun 1990 nopol K-1454-ZB.
- Bahwa pemilik truk Hino nopol K-1454-ZB tersebut adalah milik BUDI NURMANTO alamat Dukuh Sambeng Rt. 04 Rw. 04 Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus dan terdakwa hanya menjalankan kendaraannya saja dan setoran satu rute tidak pasti tergantung jarak kotanya, terkadang satu rute Rp. 1.600.000,- atau Rp. 1.700.000,-.
- Bahwa sdr. BUDI NURMANTO mempunyai dua armada angkutan, dan bukan merupakan badan usaha jasa angkutan barang melainkan usaha perorangan saja.
- Bahwa sdr. BUDI NURMANTO tidak mengetahui adanya angkutan 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut, saat terdakwa mengembalikan truk tersebut setelah mengangkut sepeda MTB terdakwa setor kepada sdr. BUDI NURMANTO sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak bilang jika telah mengangkut barang berupa sepeda MTB tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic kepada saksi Ali Mustofa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di daerah Ploso Kab. Jombang dengan harga borongan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapat muatan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi Achmad Nuri dan mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda MTB tolong carikan pembeli, kemudian oleh saksi Achmad Nuri

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan pembeli dan akhirnya terdakwa dikenalkan dengan saksi Ali Mustofa. Terdakwa tidak bilang kepada saksi Achmad Nuri barang ini milik siapa dan terdakwa hanya bilang bahwa ada muatan barang berupa sepeda MTB dan terdakwa minta tolong kepada saksi Achmad Nuri untuk dicarikan pembelinya untuk meyakinkan hal itu terdakwa foto surat jalan yang terdakwa terima dari PT. Roda Pasifik Mandiri dan terdakwa kirim ke WA saksi Achmad Nuri.

- Bahwa dari kesepakatan sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut terdakwa baru terima yang pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa namun dipotong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee saksi Ali Mustofa dan saksi Achmad Nuri selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa menerima uang lagi dari saksi Ali Mustofa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi total terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa dan sisanya sampai dengan sekarang belum diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda MTB tersebut saat ini semuanya sudah habis terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah dan untuk melunasi hutang, karena terdakwa terbelit hutang.
- Bahwa saat memuat dan mengangkut barang 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut terdakwa dibekali dengan surat jajan dari gudang PT. Roda Pasifik Mandiri.
- Bahwa kronologi terdakwa mengangkut barang 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dari Semarang yang selanjutnya di jual kepada saksi Ali Mustofa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menerima informasi dari makelar yang terdakwa kenal dengan nama Cak IRUL, yang mengatakan bahwa ada muatan sepeda MTB dari kawasan pergudangan Terboyo Semarang dengan tujuan Cilacap dengan biaya angkut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya tawaran tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa menuju kawasan pergudangan Terboyo Semarang menuju gudang PT. Roda Pasifik Mandiri untuk mengambil muatan tersebut. Kemudian dari gudang memberikan surat jalan 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic untuk dikirim ke Toko sepeda Agung di Cilacap. Harusnya tujuan Cilacap terdakwa naik tol tujuan keluar tol Tegal namun terdakwa tidak naik tol melainkan menuju Demak, dan sampai di Demak terdakwa menghubungi saksi Achmad Nuri dan mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda MTB tolong carikan pembeli, kemudian oleh saksi Achmad Nuri dicarikan pembeli

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya terdakwa dikenalkan dengan saksi Ali Mustofa dan terdakwa tidak bilang kepada saksi Achmad Nuri barang ini milik siapa dan terdakwa hanya bilang bahwa ada muatan barang berupa sepeda MTB dan terdakwa minta tolong kepada saksi Achmad Nuri untuk dicarikan pembelinya. Untuk meyakinkan hal itu terdakwa foto surat jalan yang terdakwa terima dari PT. Roda pasifik mandiri dan terdakwa kirim ke WA saksi Achmad Nuri. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Lasem Kab. Rembang untuk menjemput saksi Achmad Nuri dan setelah bertemu maka terdakwa berdua bersama saksi Achmad Nuri dengan menggunakan kendaraan Truk Hino warna hijau tahun 1990 nopol K-1454-ZB menuju daerah Ploso Kab. Jombang. Sampai di Jombang hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ali Mustofa yang saat itu dengan satu orang lainnya yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan saksi Achmad Nuri disuruh menunggu di dekat pasar Ploso Kab. Jombang sedangkan truk muatan sepeda MTB tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa untuk diturunkan muatannya, tapi terdakwa tidak tahu dimana barang tersebut diturunkan oleh saksi Ali Mustofa. Kurang lebih pukul 09.00 Wib truk tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa dan dikembalikan kepada terdakwa sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dipotong oleh saksi Ali Mustofa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee dan fee saksi Achmad Nuri. Setelah itu terdakwa bersama saksi Achmad Nuri pulang dan terdakwa menurunkan saksi Achmad Nuri di Lasem Kab. Rembang dan terdakwa pulang menuju rumah sdr. Budi Nuranto di daerah Kec. Gebog Kab. Kudus untuk mengembalikan kendaraan truk tersebut sekaligus setor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Budi Nuranto, selang tiga hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Nuri untuk mengambil uang lagi kepada saksi Ali Mustofa di Jombang, yang kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ali Mustofa di daerah Ploso Kab. Jombang dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa. Untuk sisanya terdakwa diberitahu oleh saksi Ali Mustofa untuk secepatnya jika semua sepeda tersebut sudah laku dan nanti akan menghubungi saksi Achmad Nuri terkait dengan sisa pembayarannya, namun hingga sekarang terdakwa belum menerima sisa pembayaran tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan antara lain :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 terdakwa menerima muatan berupa biji kopi sebanyak 19 ton dari Anang di daerah Dampit Kab. Malang, harusnya tujuan Bogor kemudian terdakwa diminta untuk menjualkan tersebut dan terdakwa bersama saksi Achmad Nuri menjual biji kopi tersebut di daerah Batang, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tahun 2016 terdakwa menerima muatan minyak goreng sebanyak satu box engkel jumlah tidak tahu dari Anang di daerah Manyar Kab. Gresik, tujuan aslinya tidak tahu dan barang tersebut terdakwa jual bersama saksi Achmad Nuri di daerah Mojokerto, terdakwa menerima upah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tahun 2018 terdakwa menerima barang berupa produk Unilever dari Anang di daerah kawasan Industri Berbek Waru Kab. Sidoarjo dan terdakwa jual bersama saksi Achmad Nuri di daerah Semarang dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut tidak ada ijin dari siapapun melainkan atas kehendak atau kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMF74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
- 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
- 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang yang diduga telah menjual barang yang harusnya dikirim ke alamat tujuan tapi tidak dilakukan, melainkan di jual kepada orang lain.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pabrik sepeda MTB PT. Roda Pasifik Mandiri di kompleks pergudangan Terboyo Kec. Genuk Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit.
- Bahwa terdakwa mengangkut sepeda tersebut dari Semarang dengan tujuan toko sepeda di Cilacap, jadi kemungkinan barang tersebut milik dari Toko sepeda yang di Cilacap yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai sopir yang diberi tugas atau pekerjaan untuk memuat dan mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dari Semarang menuju Cilacap.
- Bahwa terdakwa tidak mengantarkan atau mengirimkan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut ke alamat Toko sepeda di Cilacap melainkan terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut kepada saksi Ali Mustofa melalui perantara saksi Achmad Nuri.
- Bahwa terhadap saksi ACHMAD NURI terdakwa mengenalnya sudah sejak lama karena tinggal satu daerah dengan terdakwa selain itu sama-sama profesi sebagai sopir, terhadap saksi ALI MUSTOFA baru kenal saat pengiriman barang tersebut dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa dapat memuat dan mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic karena profesi sebagai sopir truk angkutan barang dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menerima informasi dari makelar yang terdakwa kenal dengan nama Cak IRUL alamat tidak tahu, pastinya daerah Semarang yang mengatakan bahwa ada muatan sepeda MTB dari kawasan pergudangan Terboyo Semarang dengan tujuan Cilacap dengan biaya angkut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya tawaran tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa menuju kawasan pergudangan Terboyo Semarang menuju gudang PT. Roda Pasifik Mandiri untuk mengambil muatan tersebut.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dengan menggunakan truk Hino warna hijau tahun 1990 nopol K-1454-ZB.
- Bahwa pemilik truk Hino nopol K-1454-ZB tersebut adalah milik BUDI NURMANTO alamat Dukuh Sambeng Rt. 04 Rw. 04 Ds. Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus dan terdakwa hanya menjalankan kendaraannya saja dan setoran satu rute tidak pasti tergantung jarak kotanya, terkadang satu rute Rp. 1.600.000,- atau Rp. 1.700.000,-.
- Bahwa sdr. BUDI NURMANTO mempunyai dua armada angkutan, dan bukan merupakan badan usaha jasa angkutan barang melainkan usaha perorangan saja.
- Bahwa sdr. BUDI NURMANTO tidak mengetahui adanya angkutan 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut, saat terdakwa mengembalikan truk tersebut setelah mengangkut sepeda MTB terdakwa setor kepada sdr. BUDI NURMANTO sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak bilang jika telah mengangkut barang berupa sepeda MTB tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic kepada saksi Ali Mustofa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di daerah Ploso Kab. Jombang dengan harga borongan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapat muatan barang berupa 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi Achmad Nuri dan mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda MTB tolong carikan pembeli, kemudian oleh saksi Achmad Nuri dicarikan pembeli dan akhirnya terdakwa dikenalkan dengan saksi Ali Mustofa. Terdakwa tidak bilang kepada saksi Achmad Nuri barang ini milik siapa dan terdakwa hanya bilang bahwa ada muatan barang berupa sepeda MTB dan terdakwa minta tolong kepada saksi Achmad Nuri untuk dicarikan pembelinya untuk meyakinkan hal itu terdakwa foto surat jalan yang terdakwa terima dari PT. Roda Pasifik Mandiri dan terdakwa kirim ke WA saksi Achmad Nuri.
- Bahwa dari kesepakatan sebesar Rp. 190.000.000,- tersebut terdakwa baru terima yang pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa namun dipotong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee saksi Ali Mustofa dan saksi Achmad Nuri selanjutnya tiga hari kemudian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang lagi dari saksi Ali Mustofa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi total terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa dan sisanya sampai dengan sekarang belum diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda MTB tersebut saat ini semuanya sudah habis terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah dan untuk melunasi hutang, karena terdakwa terbelit hutang.
- Bahwa saat memuat dan mengangkut barang 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut terdakwa dibekali dengan surat jajan dari gudang PT. Roda Pasifik Mandiri.
- Bahwa kronologi terdakwa mengangkut barang 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic dari Semarang yang selanjutnya di jual kepada saksi Ali Mustofa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menerima informasi dari makelar yang terdakwa kenal dengan nama Cak IRUL, yang mengatakan bahwa ada muatan sepeda MTB dari kawasan pergudangan Terboyo Semarang dengan tujuan Cilacap dengan biaya angkut Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya tawaran tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa menuju kawasan pergudangan Terboyo Semarang menuju gudang PT. Roda Pasifik Mandiri untuk mengambil muatan tersebut. Kemudian dari gudang memberikan surat jalan 230 (dua ratus tiga puluh) unit sepeda MTB 26" merk Exotic untuk dikirim ke Toko sepeda Agung di Cilacap. Harusnya tujuan Cilacap terdakwa naik tol tujuan keluar tol Tegal namun terdakwa tidak naik tol melainkan menuju Demak, dan sampai di Demak terdakwa menghubungi saksi Achmad Nuri dan mengatakan bahwa ada barang berupa sepeda MTB tolong carikan pembeli, kemudian oleh saksi Achmad Nuri dicarikan pembeli dan akhirnya terdakwa dikenalkan dengan saksi Ali Mustofa dan terdakwa tidak bilang kepada saksi Achmad Nuri barang ini milik siapa dan terdakwa hanya bilang bahwa ada muatan barang berupa sepeda MTB dan terdakwa minta tolong kepada saksi Achmad Nuri untuk dicarikan pembelinya. Untuk meyakinkan hal itu terdakwa foto surat jalan yang terdakwa terima dari PT. Roda pasifik mandiri dan terdakwa kirim ke WA saksi Achmad Nuri. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Lasem Kab. Rembang untuk menjemput saksi Achmad Nuri dan setelah bertemu maka terdakwa berdua bersama saksi Achmad Nuri dengan menggunakan kendaraan Truk Hino warna hijau tahun 1990 nopol K-1454-ZB menuju daerah Ploso Kab. Jombang. Sampai di Jombang hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Ali Mustofa yang saat itu dengan satu orang lainnya yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa dan saksi Achmad Nuri disuruh menunggu di dekat pasar Ploso Kab. Jombang sedangkan truk muatan sepeda MTB tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa untuk diturunkan muatannya, tapi terdakwa tidak tahu dimana barang tersebut diturunkan oleh saksi Ali Mustofa. Kurang lebih pukul 09.00 Wib truk tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa dan dikembalikan kepada terdakwa sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dipotong oleh saksi Ali Mustofa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee dan fee saksi Achmad Nuri. Setelah itu terdakwa bersama saksi Achmad Nuri pulang dan terdakwa menurunkan saksi Achmad Nuri di Lasem Kab. Rembang dan terdakwa pulang menuju rumah sdr. Budi Nurmanto di daerah Kec. Gebog Kab. Kudus untuk mengembalikan kendaraan truk tersebut sekaligus setor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Budi Nurmanto, selang tiga hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Nuri untuk mengambil uang lagi kepada saksi Ali Mustofa di Jombang, yang kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ali Mustofa di daerah Ploso Kab. Jombang dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ali Mustofa. Untuk sisanya terdakwa diberitahu oleh saksi Ali Mustofa untuk secepatnya jika semua sepeda tersebut sudah laku dan nanti akan menghubungi saksi Achmad Nuri terkait dengan sisa pembayarannya, namun hingga sekarang terdakwa belum menerima sisa pembayaran tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan menerima barang yang diduga dari hasil kejahatan antara lain :
  - Tahun 2015 terdakwa menerima muatan berupa biji kopi sebanyak 19 ton dari Anang di daerah Dampit Kab. Malang, harusnya tujuan Bogor kemudian terdakwa diminta untuk menjualkan tersebut dan terdakwa bersama saksi Achmad Nuri menjual biji kopi tersebut di daerah Batang, terdakwa menerima upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
  - Tahun 2016 terdakwa menerima muatan minyak goreng sebanyak satu box engkel jumlah tidak tahu dari Anang di daerah Manyar Kab. Gresik, tujuan aslinya tidak tahu dan barang tersebut terdakwa jual bersama saksi Achmad Nuri di daerah Mojokerto, terdakwa menerima upah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 terdakwa menerima barang berupa produk Unilever dari Anang di daerah kawasan Industri Berbek Waru Kab. Sidoarjo dan terdakwa jual bersama saksi Achmad Nuri di daerah Semarang dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa terdakwa menjual barang berupa 230 unit sepeda MTB 26" merk Exotic tersebut tidak ada ijin dari siapapun melainkan atas kehendak atau kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. **Unsur Barang siapa.**

Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara ini terdakwa **SUTAJI KUSNOWO Bin MAT TOYIK** dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

## 2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya”. Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur



memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Pebruari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri ( toe eigining ) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pabrik sepeda MTB PT. Roda Pasifik Mandiri di komplek pergudangan Terboyo Kec. Genuk Kab. Semarang berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit yang seharusnya dikirim dari Semarang menuju Cilacap tetapi terdakwa tidak mengantarkan atau mengirimkan melainkan terdakwa jual kepada saksi Ali Mustofa melalui perantara saksi Achmad Nuri pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang. disepakati bahwa 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" akan dibeli oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) dengan harga borongan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari kesepakatan penjualan sepeda sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Roda Pasifik Mandiri mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.404.800.000,- (empat ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi.*

**3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku suda harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku,

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di pabrik sepeda MTB PT. Roda Pasifik Mandiri di komplek pergudangan Terboyo Kec. Genuk Kab. Semarang berupa sepeda MTB ukuran 26" merk Exotic sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) unit yang seharusnya dikirim dari Semarang menuju Cilacap tetapi terdakwa tidak mengantarkan atau mengirimkan melainkan terdakwa jual kepada saksi Ali Mustofa melalui perantara saksi Achmad Nuri pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Desa Ploso Kec. Ploso Kab. Jombang. berawal dari PT. Roda Pasifik Mandiri yang mendapatkan orderan barang dari Toko Agung Cilacap berupa 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" dengan harga dengan harga satu unitnya Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan proses pengiriman pada tanggal 29 Desember 2020 dengan tujuan Toko Sepeda Agung Cilacap dengan surat jalan nomor 03680 tertanggal 29 Desember 2020 menggunakan jasa Ika Trans selaku ekspedisi pengiriman barang. Dari Ika Trans tersebut mengirim terdakwa menggunakan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB untuk mengangkut sepeda dengan tujuan Toko Sepeda Agung Cilacap dengan perkiraan waktu sampai dilokasi tujuan paling lambat hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dengan biaya angkut yang terdakwa terima sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mengangkut 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" dengan menggunakan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB, selanjutnya terdakwa mengemudikan truk yang sudah terisi sepeda keluar dari PT. Roda Pasifik Mandiri namun tujuan terdakwa bukan ke Toko Sepeda Agung Cilacap melainkan terdakwa menuju Demak, sesampainya di Demak terdakwa menghubungi saksi Achmad Nuri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diajukan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan membeli sepeda yang terdakwa angkut dengan harga borongan, kemudian saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) untuk menawarkan sepeda tersebut. Kemudian disepakati bahwa 230 unit sepeda merek Bycycle MTB 26" akan dibeli oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) dengan harga borongan Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), setelah kesepakatan tersebut terdakwa menuju ke Rembang untuk menjemput saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) lalu melanjutkan perjalanan ke Jombang untuk bertemu dengan saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah), setelah bertemu di daerah Jombang terdakwa menyerahkan truk tronton nomor polisi K 1454 ZB bermuatan sepeda tersebut kepada saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu datang bersama dengan orang lain yang terdakwa tidak kenal. Selanjutnya truk tersebut dibawa oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa dan saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) menunggu di dekat pasar Ploso Jombang. Siang harinya sekitar pukul 09.00 wib pada tanggal 31 Desember 2021 saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) mengembalikan truk kepada terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun dipotong oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa mengantar pulang saksi Achmad Nuri (diajukan dalam berkas terpisah) ke Rembang lalu terdakwa mengembalikan truk kepada Sdr. Budi di daerah Kudus dan menerima pembayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) untuk bertemu di Jombang saat bertemu saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan dibayarkan jika sepeda sudah habis terjual. Sehingga uang yang sudah terdakwa terima dari saksi Ali Mustofa (diajukan dalam berkas terpisah) adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari kesepakatan penjualan sepeda sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Roda Pasifik Mandiri mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 404.800.000,-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
- 2) 1 (satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
- 3) 1 (satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
- 4) 2 (dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
- 5) 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Suimah;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Subsidiar; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUTAJI KUSNOWO BIN MAT TOYIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUTAJI KUSNOWO BIN MAT TOYIK dengan pidana penjara selama : ===== Bulan :
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE.
  - 1(satu) lembar surat jalan nomor 03680 tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan PT. Roda Pasifik Mandiri Semarang.
  - 1(satu) lembar STNK truk Mitsubhisi warna kuning tahun 2014 Nopol AG 9267 UE noka MHMFE74PEK075906 nosin 4D34TK53861.
  - 2(dua) lembar nota kirim dari Toko Nicosteel Jl. Raya Plosowedi Desa Plosogeneng Kab. Jomhang.
  - 100 (seratus) dus/unit sepeda MTB 26" merk Exotic.

**Dipergunakan dan diputus dalam perkara lain atas nama Ali Mustofa,**

**Dkk**

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima raatus Rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 29 juni 2021, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, SH, M.Hum dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui aplikasi *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemirsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh lesya Agstya, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Efendi, SH, M.Hum

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wiji Soemirsih, SH., MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28